



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN CIPTOMULYO
Jl. Kol. Sugiono VIII No.1 Telp. (0341) 322 175
MALANG

Kode Pos 65148

KEPUTUSAN LURAH CIPTOMULYO
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

NOMOR : 188.50/22/35.73.04.1001/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)
KELURAHAN CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
(PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN)
TAHUN 2025

LURAH CIPTOMULYO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan peran Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagai pelaksana program pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan, maka perlu adanya pemilihan dan penetapan pengurus kelompok masyarakat (POKMAS) ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum hasil pemilihan dan penetapan kepengurusan Kelompok Masyarakat (POKMAS) di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf (a), maka pengesahan pengurus Kelompok Masyarakat (POKMAS) ini perlu dituangkan dalam Keputusan Lurah Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan;
9. Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TENTANG PENGESAHAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) KELURAHAN CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TAHUN 2024**
- KESATU : Mengesahkan susunan pengurus Kelompok Masyarakat (POKMAS) Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.**
- KEDUA : Pengurus Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan ini melaksanakan tugas, kewajiban, dan fungsi sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.**
- KETIGA : Pengurus Kelompok masyarakat terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, Tim Perencana, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas yang mempunyai tugas :**
1. Tim Persiapan : menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana biaya;
 2. Tim Perencana : memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan menyiapkan dokumen untuk masing-masing kegiatan;
 3. Tim Pelaksana : melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.**

Ditetapkan di : Malang
pada tanggal : 03 Februari 2025


LURAH CIPTOMULYO
DEDY SURFIANTO, SE
Penata Tk. I
NIP. 19741217 200212 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH CIPTOMULYO
NOMOR : 188.50/ 22 /35.73.04.1001/2025
TANGGAL : 03 Februari 2025

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) KELURAHAN CIPTOMULYO
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
TAHUN 2025**

Ketua	:	ROEDHIE
Sekretaris	:	MULYONO
Bendahara	:	R. WIDJI RAHAJU
Tim Persiapan	:	MOCAMMAD MUHDJI
Tim Perencana	:	1. MUH. SUBAGYO, SE 2. AGOES SOEBEKTI, SE
Tim Pelaksana	:	1. INDRIANA MARTININGSIH, S.Pd., M.Pd 2. DJONO

LURAH CIPTOMULYO

DEDY SURFIANTO, SE
Paiada Tk. I
NIP. 19741217 200212 1 004